



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat, serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu adanya pemulihan ekonomi nasional melalui kewenangan Desa, pelaksanaan program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bendahara adalah Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh factor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;

- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total anggaran Dana Desa yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan Klaster jumlah penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Klaster 1 range jumlah penduduk 0-<100 Jiwa;
 - b. Klaster 2 range jumlah penduduk 101–1.000 Jiwa;
 - c. Klaster 3 range jumlah penduduk 1.001–5.000 Jiwa;
 - d. Klaster 4 range jumlah penduduk 5.001–10.000 Jiwa; dan
 - e. Klaster 5 range jumlah penduduk >10.000 Jiwa.
- (3) Besaran Klaster jumlah penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa dan memperhatikan data jumlah penduduk Desa dari data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang dalam APBN.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar 1% dari jumlah Dana Desa Kabupaten.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c sebesar 3% dari jumlah Dana Desa Kabupaten.
- (2) Pagu Alokasi Kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan kinerja baik sebanyak 10% (sepuluh) persen dari total Desa di Kabupaten Mukomuko.

- (3) Pagu Alokasi kinerja, sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.
- (4) Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan bobot, sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Capaian hasil pemberdayaan Desa pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 5 ayat (4) huruf a, dinilai dari :
 - a. Delta Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes (2017-2018), dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Rasio Belanja (Bidang Pembangunan + Pemberdayaan) terhadap Total Belanja APBDes (2018) dengan Bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana pada Pasal 5 ayat (4) huruf b dinilai dari :
 - a. Persentase Kesesuaian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan) terhadap Total Dana Desa (2018), dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa Dana Desa secara Swakelola (2018), dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada Pasal 5 ayat (4) huruf c, dinilai dari :
 - a. Persentase Realisasi Anggaran Dana Desa (2018), dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Persentase Capaian Output Dana Desa (2018), dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian Hasil Pembangunan Desa sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) huruf d, dinilai dari :
 - a. Delta Skor IDM (2018,2019), dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. Perubahan Status Desa IDM (2018,2019), dengan bobot 30% (tiga puluh persen):
 - Status turun atau status terakhir Desa sangat tertinggal : 0
 - Naik empat status : 5
 - Naik tiga status : 4
 - Naik dua status : 3
 - Naik satu status : 2
 - Status tetap : 1 (selain desa sangat tertinggal).

- c. Status Terakhir Desa, dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - Mandiri : 4
 - Maju : 3
 - Berkembang : 2
 - Tertinggal : 1
 - Sangat Tertinggal : 0
- d. Delta Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Tahun 2018–2019, dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

- (1) Alokasi formula, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, sebesar 31% (tiga puluh satu persen) persen dari jumlah Dana Desa Kabupaten.
- (2) Alokasi Formula, sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah penduduk Desa (JP) sebesar 10% (sepuluh);
 - b. jumlah penduduk Miskin Desa (JPM) 40% (empat puluh);
 - c. luas wilayah Desa (LW) 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa (IKG) 30% (tiga puluh persen).
- (3) Sumber data sebagai dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Besaran alokasi formula setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Mukomuko.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Mukomuko.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Mukomuko.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Mukomuko.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Mukomuko.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mukomuko ini.

BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat bulan akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berupa :

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa atau Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa; dan
 2. Peraturan Desa tentang APBDDes; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
- b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 3. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepada KPPN yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 1, berupa :
1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa; dan
 2. Peraturan Desa tentang APBDDes; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 1, berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun Anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepada KPPN yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa Tahun 2020 tentang tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati tentang perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa;

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk melakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*);
- (12) Dokumen digital (*softcopy*), sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan Kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun berkenan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (10) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (11) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan.
- (12) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 13

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan Kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun berkenan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penarima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 3. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepada KPPN yang berasal dari :
 - c) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - d) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

- c. Tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDes; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya
 4. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa: dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam Hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa tentang tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;

- (6) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk melakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan Kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Dana Desa untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenen.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat bulan Desember.

- (7) Kepala bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan Kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penarima manfaat BLT Dana Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun berkenan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa tentang penetapan kelaurag penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun Penerimaan nonanggaran.

Pasal 19

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1).

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Syarat dan Format blanko Penyaluran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa yang berpedoman pada kewenangan desa dan hasil musyawarah desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemulihan perekonomian Desa, pengembangan sektor prioritas dan adaptasi kebiasaan baru;
- (3) Pemulihan perekonomian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sektor Usaha Pertanian, dan pengembangan Potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pengembangan sektor Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital, Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, Usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, Ketahanan pangan dan ketahanan hewan sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, peternakan di desa, dan perbaikan fasilitas kesehatan nasional melalui perbaikan poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Desa.

- (5) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa BLT Dana Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan penggunaannya paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Desa setia Desa diluar dan tidak termasuk untuk pendanaan BLT-Dana Desa untuk memberikan dukungan pendanaan penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Persetujuan Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (8) Dalam hal Pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan dan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 22

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
SANKSI
Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, Dalam hal :
 - a. Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap Semester, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Semester I Paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 2. Semester II Paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
 - b. Terdapat SiLPA Desa Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
 - c. Sanksi, sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa penundaan penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pada Tahun Anggaran berjalan masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati memberikan Sanksi Administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya sebesar SILPA Dana Desa Tahun berjalan.
- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan Tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 26

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Bupati tidak atau terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 1 Maret 2021
BUPATI MUKOMUKO



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR : 7

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi I	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(25)
1	Lubuk Pinang	Suka Pindah	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	52	52.3626808	121	-	886	0.005063233	0.000506323	83	0.00692359	0.002769436	19	0.004839506	0.000967901	41	0.0072016	0.0021260479	0.0064041	186,789,000	748,363,000
2	Lubuk Pinang	Lubuk Pinang	3	641,574,000	MAJU	5	-	53	53.1171555	100	-	3,165	0.018087058	0.001808706	128	0.01067734	0.004270938	36	0.009234528	0.001846906	17	0.0029622	0.000888662	0.0088152	257,113,000	898,687,000
3	Lubuk Pinang	Arah Tiga	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	54	54.4360969	43	-	2,144	0.012252339	0.001225234	116	0.00967634	0.003870537	21	0.005387446	0.001077489	31	0.0054592	0.001637768	0.007811	227,824,000	869,398,000
4	Lubuk Pinang	Lubuk Gedang	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	53	52.963825	104	-	1,864	0.010652222	0.001065222	131	0.01092759	0.004371038	8	0.002076811	0.000415362	27	0.0047507	0.001425218	0.0072768	212,243,000	853,817,000
5	Lubuk Pinang	Tanjung Alai	3	641,574,000	MAJU	5	-	58	57.8027206	4	288,153,000	1,352	0.007726288	0.000772629	103	0.00859193	0.00343677	16	0.004023342	0.000804668	27	0.0046654	0.001399605	0.0064137	187,067,000	1,116,794,000
6	Lubuk Pinang	Sumber Makmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	52	52.1248929	125	-	2,959	0.016909828	0.001690983	124	0.01034368	0.004137471	31	0.007843601	0.00156872	34	0.0059326	0.00177977	0.0091769	267,664,000	909,238,000
7	Lubuk Pinang	Ranah Karya	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	53.0773412	101	-	1,868	0.010675079	0.001067508	83	0.00692359	0.002769436	8	0.002107465	0.000421493	29	0.0050322	0.001509648	0.0057681	168,238,000	809,812,000
8	Kota Mukomuko	Pasar Sebelah	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	54	53.6650681	79	-	1,025	0.005857578	0.000585758	95	0.00792459	0.003169837	18	0.004598105	0.000919621	21	0.0036803	0.001104081	0.0057793	168,565,000	810,139,000
9	Kota Mukomuko	Ujung Padang	3	641,574,000	MAJU	2	-	55	55.3301538	18	-	2,300	0.013148384	0.001314383	29	0.00241909	0.000967634	17	0.00421493	0.000842986	13	0.0021917	0.000657505	0.0037825	110,324,000	751,898,000
10	Kota Mukomuko	Pondok Batu	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	55	54.885477	27	-	1,343	0.007674856	0.000767486	103	0.00859193	0.00343677	23	0.005747631	0.001149526	44	0.0077612	0.002328365	0.0076821	224,065,000	865,639,000
11	Kota Mukomuko	Tanah Rekah	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	54	53.862851	67	-	1,124	0.006423334	0.000642333	70	0.00583917	0.002335669	24	0.006118446	0.001223689	45	0.0078568	0.002357032	0.0065587	191,298,000	832,872,000
12	Kota Mukomuko	Selagan Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	52.8978616	107	-	1,580	0.009029242	0.000902924	88	0.00734067	0.00293627	14	0.003448579	0.000689716	34	0.005931	0.001779303	0.0063802	183,991,000	825,565,000
13	Kota Mukomuko	Tanah Harapan	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	54	54.0590869	58	-	1,806	0.010320767	0.001032077	89	0.00742409	0.002969636	26	0.006526343	0.001305269	48	0.0083697	0.002510919	0.0078179	228,024,000	869,598,000
14	Teras Terunjam	Teras Terunjam	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	54.1099678	54	-	605	0.0034574	0.00034574	44	0.00367034	0.001468135	1	0.00034417	6.88339E-05	33	0.005747	0.0017241	0.0036068	105,200,000	666,774,000
15	Teras Terunjam	Pondok Kopi	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	57	57.280476	5	288,153,000	1,124	0.006423334	0.000642333	116	0.00967634	0.003870537	24	0.006130807	0.001226161	31	0.0054557	0.001636721	0.0073758	215,128,000	1,144,855,000
16	Teras Terunjam	Setia Budi	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	51	51.2746247	136	-	1,372	0.007840582	0.000784058	56	0.00467134	0.001868535	14	0.003666989	0.000733398	33	0.0058094	0.001742825	0.0051288	149,562,000	791,166,000
17	Teras Terunjam	Tunggal Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	53	53.4885779	88	-	1,057	0.006040449	0.000604045	21	0.00175175	0.000700701	1	0.00020436	4.0872E-05	28	0.0049707	0.001491222	0.0028368	82,742,000	724,316,000
18	Teras Terunjam	Talang Kuning	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	50	49.9899887	142	-	1,085	0.00133467	0.000200461	16	0.00133467	0.000533867	7	0.001743792	0.000348758	31	0.0054936	0.001648081	0.0031508	91,898,000	733,472,000
19	Teras Terunjam	Teruntung	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	52	52.3697295	119	-	1,137	0.006497626	0.000649763	34	0.00283617	0.001134468	7	0.001743792	0.000348758	38	0.006682	0.002004589	0.0041376	120,681,000	762,255,000
20	Teras Terunjam	Karang Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	54.2441105	50	-	677	0.003868859	0.000386886	45	0.00375375	0.001501502	1	0.0003406	6.81201E-05	39	0.006862	0.002065868	0.0040224	117,320,000	678,894,000
21	Teras Terunjam	Mekar Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	51	51.0018731	137	-	770	0.004400327	0.000440033	16	0.00133467	0.000533867	1	0.00022139	4.4278E-05	39	0.006855	0.002056507	0.0030747	89,681,000	651,255,000
22	Pondok Suguh	Air Biluk	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	54	53.7809496	72	-	2,005	0.01145799	0.001145799	103	0.00859193	0.00343677	21	0.005364456	0.001072891	28	0.0049482	0.001484449	0.0071399	208,250,000	849,824,000
23	Pondok Suguh	Tunggang	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	54	54.857802	41	-	2,333	0.013332419	0.001333242	71	0.00592259	0.002369036	25	0.006453168	0.001290634	36	0.0062739	0.001882172	0.0051551	200,525,000	842,099,000
24	Pondok Suguh	Pondok Suguh	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	54	53.7472521	74	-	1,262	0.007211964	0.000721196	68	0.00567234	0.002268936	16	0.004033425	0.000806685	27	0.0048004	0.001440109	0.0052369	152,745,000	794,319,000
25	Pondok Suguh	Air Berau	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	53.4326155	90	-	629	0.003594553	0.000359455	59	0.00492159	0.001968635	23	0.005747631	0.001149526	38	0.0065689	0.001706705	0.0054483	158,910,000	720,484,000
26	Pondok Suguh	Air Hitam	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	55	54.6842091	35	-	1,171	0.006691926	0.000669193	82	0.00684017	0.002736069	30	0.007663508	0.001532702	36	0.0063493	0.001904793	0.0068428	199,582,000	841,156,000
27	Pondok Suguh	Pondok Kandang	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	53	52.8995286	106	-	688	0.003931721	0.000393172	35	0.00291959	0.001167835	15	0.003831754	0.000766351	32	0.0056773	0.001703201	0.0040306	117,559,000	679,133,000
28	Pondok Suguh	Bumi Mekar Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	54	53.8579654	68	-	1,987	0.011355129	0.001135513	188	0.01568235	0.00627294	30	0.007663508	0.001532702	49	0.0085741	0.002572223	0.0115134	335,810,000	977,384,000
29	Pondok Suguh	Lubuk Bonto	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	53	52.520016	117	-	1,033	0.005903296	0.00059033	46	0.00383717	0.001534868	23	0.005747631	0.001149526	30	0.0051773	0.001553197	0.0048279	140,816,000	782,390,000
30	Pondok Suguh	Sinar Laut	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	53.3606987	93	-	484	0.00276592	0.000276592	68	0.00567234	0.002268936	16	0.00421493	0.000842986	51	0.0089065	0.002671953	0.0060605	176,765,000	738,339,000
31	Pondok Suguh	Karya Mulya	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	53.7835584	71	-	1,097	0.006269037	0.000626904	50	0.00417084	0.001668335	24	0.00649845	0.001209969	25	0.0044548	0.00133375	0.004839	141,138,000	782,712,000
32	Pondok Suguh	Teluk Bakung	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	54	54.4247764	45	-	313	0.001788704	0.00017887	8	0.00066733	0.0002566934	14	0.0006330083	0.000276017	48	0.0084546	0.002353639	0.0037082	108,157,000	669,713,000
33	Ipuh	Air Buluh	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	49	48.7692082	147	-	1,169	0.006680496	0.00066805	139	0.01159493	0.004637971	26	0.006742355	0.001348471	31	0.0055004	0.00165011	0.0038046	242,220,000	883,794,000
34	Ipuh	Pulau Baru	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	52	52.3643834	120	-	992	0.005668993	0.000566899	40	0.00333667	0.001334668	5	0.001341114	0.000268223	31	0.005375	0.00161251	0.0037233	110,318,000	671,892,000
35	Ipuh	Pasar Ipuh	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	53	52.5881993	114	-	603	0.00344597	0.000344597	29	0.00241909										

65	Air Rami	Tirta Kencana	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	55	55.3830234	17	-	903	0.005160383	0.000516038	64	0.00533867	0.002135469	7	0.001816251	0.00036325	49	0.0084835	0.002545043	0.0005598	162,163,000	723,737,000
66	Air Rami	Cinta Asih	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	54	53.5413687	87	-	693	0.003960294	0.000396029	77	0.00642309	0.002569236	7	0.001724289	0.000344858	48	0.0083949	0.002518467	0.0005828	170,002,000	731,576,000
67	Air Rami	Bukit Mulya	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	52	52.0219856	125	-	846	0.004834645	0.000483465	79	0.00568992	0.002635969	5	0.001318123	0.000263625	46	0.0079723	0.002391692	0.0005748	168,432,000	730,006,000
68	Terangang Jaya	Pasar Bantal	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	52.6017646	113	-	1,359	0.007766291	0.000776629	68	0.00567234	0.002268936	49	0.012514509	0.002502902	46	0.0079782	0.002393471	0.0007919	231,642,000	873,216,000
69	Terangang Jaya	Nenggalo	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	53	52.6600197	117	-	431	0.00246304	0.000246304	34	0.00283617	0.001134468	10	0.002576228	0.000515246	50	0.0087404	0.002622116	0.0005181	131,780,000	693,354,000
70	Terangang Jaya	Pondok Baru	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	53.5224298	86	-	709	0.00405173	0.000405173	39	0.00325325	0.001301301	5	0.001341114	0.000268223	30	0.0033031	0.001590918	0.00035656	103,998,000	665,572,000
71	Terangang Jaya	Bunga Tanjung	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	54	53.5446296	84	-	1,967	0.011240835	0.001124084	66	0.00550551	0.002202202	16	0.004122967	0.000824593	44	0.0077298	0.002318941	0.0006498	188,705,000	830,279,000
72	Terangang Jaya	Bandar Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	52	52.0231198	126	-	1,411	0.008063456	0.000806346	60	0.00505051	0.002002002	68	0.017242894	0.003448579	26	0.0044988	0.001349649	0.0007666	221,865,000	863,435,000
73	Terangang Jaya	Terangang Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	55	54.5199874	139	-	367	0.002097299	0.000209729	105	0.00875876	0.003503504	23	0.00575295	0.001151059	54	0.0093861	0.002815819	0.00076801	224,006,000	785,580,000
74	Terangang Jaya	Brangan Mulya	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	49	49.3475444	144	-	529	0.003023082	0.000302308	4	0.00033367	0.000133467	8	0.002018045	0.000403609	43	0.0075228	0.002255683	0.00039692	90,308,000	651,882,000
75	Terangang Jaya	Sido Makmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	54	53.8881426	64	-	1,108	0.006331899	0.00063319	64	0.00533867	0.002135469	24	0.006130807	0.001226161	38	0.0065651	0.001969531	0.00059644	173,962,000	815,536,000
76	Terangang Jaya	Lubuk Selandak	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	57	57.0225671	6	288,153,000	499	0.00285164	0.000285164	103	0.00859193	0.00343677	75	0.019158771	0.003831754	63	0.0109707	0.003291203	0.0108449	316,313,000	1,166,040,000
77	Terangang Jaya	Nelan Indah	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	54.268136	49	-	802	0.004583198	0.00045832	40	0.00333667	0.001334668	13	0.003314467	0.000662893	40	0.006952	0.002088592	0.0005415	132,461,000	694,035,000
78	Terangang Jaya	Mandi Angin Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	53.3967924	91	-	838	0.004788927	0.000478893	63	0.00525526	0.002102102	59	0.014917019	0.002983404	51	0.0089595	0.002690858	0.0082553	240,781,000	802,355,000
79	Terangang Jaya	Batu Ejung	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	54.3076265	48	-	1,023	0.005846149	0.000584615	57	0.00475475	0.001901902	118	0.030155905	0.006031181	29	0.0050847	0.001525401	0.0100431	292,927,000	934,501,000
80	Terangang Jaya	Pernyah	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	54	54.4210486	46	-	818	0.004674633	0.000467463	18	0.0015015	0.000600601	30	0.007759302	0.001518526	39	0.0067703	0.002031094	0.0046651	135,656,000	697,230,000
81	Selagan Raya	Sungai Ipuh	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	53.3680682	92	-	692	0.003954579	0.000395458	74	0.00617284	0.002669136	23	0.005747631	0.001149526	36	0.0062793	0.001883789	0.00058979	172,024,000	733,598,000
82	Selagan Raya	Lubuk Sangkal	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	55	55.0538549	24	-	681	0.003891718	0.000389172	122	0.01017684	0.004070737	45	0.011495263	0.002299053	49	0.0085869	0.002576072	0.009335	272,275,000	833,849,000
83	Selagan Raya	Surian Bungkai	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	54	53.5934734	82	-	648	0.003703132	0.000370313	112	0.00934268	0.00373707	48	0.012184978	0.002436996	38	0.0065664	0.001969913	0.0085143	248,336,000	809,910,000
84	Selagan Raya	Sungai Gading	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	54	53.9721005	61	-	1,170	0.006686211	0.000668621	192	0.01601602	0.006406406	49	0.012376566	0.002475313	39	0.0067616	0.002028486	0.0115788	337,719,000	979,293,000
85	Selagan Raya	Pondok Baru	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	54	54.426351	44	-	589	0.003365964	0.000336596	108	0.00909001	0.003603604	118	0.030106093	0.006021219	50	0.0087207	0.002616212	0.0125776	366,851,000	928,425,000
86	Selagan Raya	Sungai Jerinjing	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	52.5329846	116	-	571	0.0032631	0.00032631	64	0.00533867	0.002135469	23	0.008525653	0.001705131	48	0.0083718	0.002211536	0.0066784	194,790,000	756,364,000
87	Selagan Raya	Lubuk Bangko	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53.5446402	83	-	1,348	0.007703429	0.000770343	397	0.03311645	0.01324658	52	0.013357495	0.002671499	52	0.0090948	0.002728451	0.0194169	566,331,000	1,207,905,000
88	Selagan Raya	Talang Buai	3	641,574,000	MAJU	7	-	55	54.7901505	30	-	1,230	0.007029094	0.000702909	235	0.01960294	0.007841175	117	0.029791889	0.005958378	42	0.0072766	0.00218297	0.0166854	486,663,000	1,128,237,000
89	Selagan Raya	Aur Cina	2	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	54	54.1093523	55	-	582	0.003325961	0.000332596	156	0.01301301	0.005250205	43	0.01100863	0.002021726	48	0.008453	0.002253589	0.0102754	299,703,000	861,277,000
90	Selagan Raya	Talang Medan	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	53.7818132	75	-	1,280	0.007314829	0.000731483	58	0.00483817	0.001935269	45	0.011495263	0.002299053	33	0.0058307	0.001749224	0.006715	195,857,000	837,431,000
91	Selagan Raya	Sungai Ipuh Satu	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	50	50.4014838	141	-	632	0.003611697	0.000361169	124	0.01034368	0.004137471	3	0.000651398	0.00013028	49	0.0086117	0.002583522	0.0072124	210,365,000	771,939,000
92	Selagan Raya	Sungai Ipuh Dua	2	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	54	54.2190543	52	-	744	0.004251744	0.000425174	143	0.0119286	0.004771438	19	0.00451375	0.000950275	50	0.0086556	0.00259968	0.0087466	255,111,000	816,685,000
93	Penarik	Penarik	3	641,574,000	MANDIRI	6	-	56	56.1684665	13	288,153,000	4,559	0.026053364	0.002605336	168	0.01401401	0.005609566	138	0.035153708	0.007030742	17	0.002973	0.000891905	0.0161336	470,568,000	1,400,295,000
94	Penarik	Lubuk Mukti	3	641,574,000	MAJU	6	-	55	55.1906778	22	-	2,273	0.012989536	0.001298954	149	0.0124291	0.004971638	8	0.002020317	0.000404063	31	0.0054451	0.001633521	0.0083082	242,324,000	883,898,000
95	Penarik	Bumi Mulya	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	51	51.3941001	134	-	2,201	0.012578077	0.001257808	36	0.003003	0.001201201	54	0.013794315	0.002758863	37	0.0065115	0.001953458	0.0007173	209,166,000	850,740,000
96	Penarik	Suka Maju	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	54	54.0758771	57	-	1,579	0.009023527	0.000902353	92	0.00767434	0.003069736	53	0.0092353	0.002770601	57	0.0029235	0.002770601	0.0072122	210,365,000	851,932,000
97	Penarik	Bukit Makmur	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	52	51.5761957	133	-	855	0.004886077	0.000488608	78	0.00650651	0.002602603	26	0.006513982	0.001302796	42	0.0074814	0.002225511	0.0066195	193,071,000	754,645,000
98	Penarik	Sumber Mulya	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	52	52.0072323	129	-	1,061	0.006063308	0.000606331	40	0.00333667	0.001334668	22	0.00536885	0.001107377	50	0.0087167	0.002615019	0.0056634	165,184,000	806,758,000
99	Penarik	Sido Dadi	3	641,574,000	MAJU	4	-	55	54.6181708	36	-	1,767	0.010097893	0.001009789	64	0.00533867	0.002135469	12	0.003163834	0.000632707	24	0.002073	0.001262183	0.0050402	147,008,000	788,582,000
100	Penarik	Maju Makmur	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	52	52.2399068	122	-	902	0.005154669	0.000515467	83	0.00692359	0.002769436	13	0.003400007	0.000680061	50	0.0086603	0.002598094	0.006563	191,423,000	752,997,000
101	Penarik	Sidang Mulyo	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	49	49.1018173	146	-	393	0.002245881	0.000224588	80	0.00667334	0.002669336	16	0.004023342	0.000804668	58	0.0101014	0.003030419	0.006729	196,265,000	757,839,000
102	Penarik	Marga Mulya Sakti	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	53	53.273588	96	-	1,139	0.006590955	0.000659095	24	0.002002	0.000808081	6	0.005104897	0.000300979	38	0.0060675	0.001982243	0.0073349	106,937,000	750,511,000
103	Penarik	Wonosobo	3	641,574,000	MAJU	4	-	55	55.220085	21	-	2,005	0.011457994	0.001145794	76	0.00633967	0.002535869	42	0.010728912	0.002145782	34	0.0060229	0.001806855	0.0076343	222,670,000	864,244,000
104	Penarik	Mekar Mulya	3	641,574,000	MAJU	4	-	53	53.4655968	89	-	2,832	0.016184059	0.001618406	75	0.00625626	0.002502503	23	0.005474631	0.001149526	15	0.0026849	0.000805463	0.0060759	177,215,000	818,789,000
105	Penarik	Sido Mulyo	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	53	52.5547717	115	-	908	0.005188957	0.000518897	143	0.011928										

143	Sungai Rumbai	Mekar Sari	3	641,574,000	MAJU	4	-	54	53.9918459	60	-	1,066	0.006091881	0.000609188	71	0.00592259	0.002369036	12	0.00300038	0.000600076	40	0.0070319	0.002109583	0.0056879	165,898,000	807,472,000
144	Sungai Rumbai	Sido Dadi	3	641,574,000	MAJU	3	-	54	53.786859	70	-	1,119	0.006394761	0.000639476	35	0.00291959	0.001167835	24	0.006130807	0.001226161	52	0.0090373	0.002711183	0.0057447	167,554,000	809,128,000
145	Sungai Rumbai	Sumber Makmur	3	641,574,000	MAJU	5	-	53	52.9233941	105	-	1,403	0.008017738	0.000801774	94	0.00784117	0.00313647	23	0.005747631	0.001149526	39	0.0068739	0.002062171	0.0071499	208,542,000	850,116,000
146	Sungai Rumbai	Talang Gading	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	51	51.3090175	135	-	619	0.003537406	0.000353741	18	0.0015015	0.000600601	15	0.003831754	0.000766351	43	0.0074627	0.00223882	0.0039595	115,487,000	677,061,000
147	Sungai Rumbai	Gading Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	53	53.252352	97	-	602	0.003440256	0.000344026	47	0.00392059	0.001568235	18	0.004598105	0.000919621	38	0.0067185	0.002015555	0.0048474	141,385,000	702,959,000
148	Sungai Rumbai	Banjar Sari	2	561,574,000	MAJU	2	-	58	58.4549009	2	288,153,000	855	0.004886077	0.000488608	30	0.0025025	0.001001001	11	0.002823887	0.000564777	51	0.0089233	0.002676996	0.0047314	138,000,000	987,727,000
Total				89,672,952,000						4,322,295,000	174,987,000	1,000	10%	11,988,000	1,000	40%	3,928,705	1,000	20%	5,723,276	1,000	0,300	1,000	29,166,965,000	123,162,212,000	

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kab./Kota	123,162,212,000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota	123,162,212,000	
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	89,672,952,000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	89,672,952,000	
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota		
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab./Kota		
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	4,322,295,000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	4,322,295,000	
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	29,166,965,000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	29,166,965,000	
Jumlah Desa	148	
Jumlah Desa Penerima AK	15	

Bobot AF	
JP	10%
JP/M	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirm	171,591,000
Alokasi Afirm	343,183,000
Alokasi Kiner	288,153,000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481,573,000
2	561,574,000
3	641,574,000
4	721,575,000
5	801,576,000

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

**PERSYARATAN DAN FORMAT BLANKO PENGAJUAN
PENYALURAN DANA DESA**

I. PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
 5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto copi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 11. Salinan APBDesa yang telah ditetapkan; dan
 12. Arsip data computer/Soft Copy (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap kedua sebagaimana format terlampir;
 5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto copi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 11. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

12. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarah Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
13. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga penerima BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
14. Berita Acarakonfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
15. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya bagi Desa berstatus Mandiri;
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I tahun sebelumnya.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Dana Desatahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
 8. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 9. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 10. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 11. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 12. Foto copi NPWP Desa;
 13. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 14. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 15. Salinan Perubahan APBDesa yang telah ditetapkan;
 16. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarah Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 17. Laporan Realisasi Konvergensi Stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 18. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap II.

II. FORMAT BLANKO PENYALURAN

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Laman : <http://dpmd.mukomukokab.go.id> E-mail: mukomukodpmd@gmail.com
Telp.0737-71065 fax.(0737) 71065 Kode Pos 38365

.....,..... 20....

Nomor	:/...../20....	Yth,	Kepada
Sifat	: Penting		Bapak Bupati Mukomuko
Lampiran	: 1 (satu) berkas		c.q. Kepala BKD Kabupaten
Hal.	: Penyaluran Dana Desa (DD)		Mukomuko
	Tahap Tahun....		di -
			Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun, memperhatikan Surat camat Nomortanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Desa

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Desa Tahap Sebagai berikut :

- a. Desa :
- b. Jumlah : Rp.....
Terbilang :

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3.dst (Sesuai dengan tahap)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Rekomendasi dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....

Alamat : Jln

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor..... tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Dana Desa (DD) Tahap sebesar (terbilang:)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat : Jln

.....,..... 20....

Nomor :/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Dana Desa) Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
- 2. Camat

4.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat : Jln

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA DESA TAHAP

Desa :

Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
Jumlah						

Terbilang :

Kepala Desa, *

Kaur Keuangan Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN*
TAHAP TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2 D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Kegiatan					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	Kegiatan					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Kegiatan					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	Kegiatan					
	dst					
	Jumlah				Rp.	

Kaur Keuangan Desa

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6.Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : (diisi nama Bidang)
2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
Jumlah SPTB Ini.....							
Jumlah SPTB Yang Lalu.....							
Jumlah s/d SPTB Ini							
Sisa Dana.....							

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
 - Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA (DD)
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Bulan :

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

.....,20XX

Bendahara

Kepala Desa

(.....)

(.....)

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
2.1.1.2	- Tunjangan BPD		
dst.	Operasional Pemerintahan Desa		
		
	Jumlah		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....,

.....

10. Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa



BUPATI MUKOMUKO

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Kepala KPPN.....

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa terebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....

Mukomuko,20.....

BUPATI MUKOMUKO,

Materai
Rp. 6.000

.....

11. Contoh Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan



BUPATI MUKOMUKO

Mukomuko,20...

Kepada
Yth : Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR :.....

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap.....dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. d. Dst	1 (satu) Berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa

BUPATI MUKOMUKO,

.....

12. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat :

Telah terima dari : Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 20.. Kabupaten Mukomuko

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

....., tanggal20..

KEPALA DESA

MateraiRp.
6.000

.....

13. Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF
SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2018

DIREKENING KAS DESA
NOMOR : BAR-...../200X

Pada hari ini...tanggal...Bulan....Tahun.....telah diselenggarakan Konfirmasi Dana Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2018 antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Desa....Kecamatan....

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko menerima Salinan Hard Copy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang di anggarkan pada Tahun Berikutnya.	Sisa Dana Desa yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6) = (4) - (5)
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp.	Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara Badan Keuangan Daerah dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada pihak Ketiga disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,202XX

Kepala Desa

Nama.....

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BKD

Nama
NIP.

Nama
NIP.

14. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2019 di Rekening Kas Umum Daerah.

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF
SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH**

NOMOR : BAR-...../Kode Kab/Kode KPPN/200X

Pada hari ini...tanggal...Bulan...Tahun....telah diselenggarakan Konfirmasi Dana Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2018 antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Mukomuko.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko menyerahkan rekapitulasi Salinan Hard Copy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Badan Keuangan Daerah dan cap basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pagu Alokasi (rincian PMK/Keppres)	Realisasi Pengeluaran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APRD tahun berikutnya)	Sisa Dana Desa yang akan disetor kembali.
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD				Rp.

Pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada pihak Ketiga disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,202XX

Petugas Rekon dari BKD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama
NIP.

Nama
NIP.

15.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN MUKOMUKO

Pagu Desa Rp.

NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PENDAPATAN											
1.2	Pndapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	Dst..											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.2.2	Dst...											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	Dst.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	Dst..											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	Dst...											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - Dst JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											
Kaur Keuangan								Disetujui Oleh: (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA.....				

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

T

